

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI
WANPRESTASI
(Studi Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Sby)**

SKRIPSI



Oleh:

ANTONIA JUNIANTI HENDRIETA KELANIT

NBI : 1311501727

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI
WANPRESTASI
(Studi Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Sby)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

ANTONIA JUNIANTI HENDRIETA KELANIT

NBI : 1311501727

Dosen Pembimbing:



Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 20310870120

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri.

Motto:

Hasil tidak akan mengkhianati proses!

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Sby)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

Limpah terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa dengan sabar memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang turut membantu penulis melancarkan segala pengurusan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Primus Kelanit, S.Ag., dan Clementia Balubun, S.Pd., selaku orang tua penulis atas kepercayaan, kesabaran dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis mampu berjuang sampai ke tahap penyelesaian tugas akhir ini.
6. Keluarga besar, kekasih, mantan kekasih, sahabat-sahabat, juga teman-teman penulis seluruhnya yang telah memberikan dukungan kepada penulis dari awal masuk perkuliahan hingga saat ini.
7. *And for the last, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off and for never quitting in all situation.*

Segala kritik dan saran yang membangun, dengan terbuka penulis terima demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juni 2022
Penulis

ABSTRAC

This research focuses on the power of oral agreements that breach of contract. The purpose of this study is to find out more about the legal strength of oral agreements by racing against the judge's consideration of the act of that breach of contract in the Surabaya District Court Decision Number 1176/Pdt.G/2020/PN. Sby. The agreement is an engagement that often occurs in social life. The agreement binds the parties in it to carry out what has been mutually agreed upon in the agreement so as to cause legal consequences for the parties involved in it. In Indonesia, the provisions of contract law are regulated in the Civil Code, which is contained in Book III concerning Engagement. It is not clearly determined whether the agreement must be formed in a (written) text but frees the party concerned to determine the form of the agreement he wants as long as it does not conflict with the applicable provisions. However, of course there are various agreements that require to be made in written form for clearer legal certainty, especially in terms of proving the breach of contract action so that the legal force is guaranteed. An oral agreement made is actually weak if it is not supported by strong evidence such as in a written agreement.

Keywords: Breach of Contract, Oral Agreement, Legal Power

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kekuatan perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang kekuatan hukum perjanjian lisan dengan berpacu pada pertimbangan hakim terhadap tindakan wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN. Sby. Perjanjian merupakan suatu perikatan yang kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian mengikat pihak-pihak didalamnya untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, ketentuan hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimuat dalam Buku III tentang Perikatan. Tidak ditentukan secara jelas apakah perjanjian harus dibentuk dalam suatu naskah (tertulis) melainkan membebaskan pihak yang bersangkutan menentukan sendiri bentuk perjanjian yang diinginkannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun tentu saja terdapat beragam perjanjian yang mewajibkan dibuat dalam bentuk tertulis demi kepastian hukum yang lebih jelas terlebih dalam hal pembuktiannya apabila terjadi Cidera Janji atau Wanprestasi sehingga lebih terjamin kekuatannya. Perjanjian lisan yang dibuat sejatinya lemah apabila tidak di dukung dengan bukti yang kuat seperti pada perjanjian tertulis.

Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian Lisan, Kekuatan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	iv
1. BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.4. Metode Penelitian	7
1.5. Pertanggungjawaban Sistematika	9
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perjanjian Lisan	11
2.2. Wanprestasi.....	17
2.3. Perjanjian Jual Beli.....	19
2.4. Perbuatan Melawan Hukum	15
2.5. Subjek Hukum	28
2.6. Alat Bukti Persidangan Perdata	36
3. BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Kekuatan hukum perjanjian lisan dalam pembuktian apabila terjadi wanprestasi menurut kitab undang-undang hukum perdata	43
3.2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Sby yang menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi wanprestasi	48

4. BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan..... 63
4.2. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA..... 68

